

Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia

CSA. Teddy Lesmana, SH., MH¹., Eva Elis², Siti Hamimah³

1

¹Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat - teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

²Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat - eva.elis_ih18@nusaputra.ac.id,

³ Universitas Nusa Putra Sukabumi, Jawa Barat - siti.hamimah_ih18@nusaputra.ac.id.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Karena belakangan ini muncul berbagai macam kasus terkait dengan kebocoran data pribadi, sehingga menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, dengan banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, maka Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera di sahkan sebagai bentuk perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.

Kata Kunci : *Urgensi, UU Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi.*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah

banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.¹

Penggunaan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya pada bidang pendidikan, perekonomian dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses dengan cepat. Akan tetapi teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*.²

Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik". Kertha Wicara, 2(1), 1-5, hal. 1

² A. Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor

¹ Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan carding (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phishing* (*internet banking fraud*), malware (*virus/worm/trojan/bots*), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, money laundering, human trafficking, underground economy).³ Dengan kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi dan informasi ini, kejahatan-kejahatan tersebut bisa dengan mudah dan efektif untuk dilakukan. Hal ini juga berpotensi dengan mudah dilakukan pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Akibat meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti NIK, nama, email, nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena bernilai jual tinggi saat ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhinneka.com, sebuah online store business. Sekelompok peretas Shiny Hunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna

Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000,-. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh platform e-commerce lainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.⁴

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggungjawab. Seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi. Maka berdasarkan uraian diatas, fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang memfokuskan pada tinjauan pustaka guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” Jurnal Supremasi, Vol. 10, N 2016, hal. 56.

³ Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,” Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Vol. 8 No. (2017), hal. 137.

⁴ ELSAM dan Komisi I DPR RI, Term of Reference (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi Focus Group Discussion (Jakarta: Century Park Hotel, Rabu, 22 Juli 2021 pukul 10.00- 17.00)

pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

C. PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang yaitu berupa nama, umur jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukannya dalam keluarga.⁵ Definisi data pribadi juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa: “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Selain itu dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai bentuk penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi.

Hak Privasi adalah hak vital yang penting bagi perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia di atasnya. Privasi menguatkan kita untuk membuat batasan sebagai bentuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk memberitahukan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Hak atas privasi ini juga dimuat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya.

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Hak privasi juga merupakan kapasitas individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Persepsi perlindungan data artinya setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan membagikan atau menukar data pribadi mereka. Di Indonesia perlindungan data pribadi sebagai hak privasi diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Danrivanto Budhijanto, menjelaskan tentang hak pribadi sebagai hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.⁶ Regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi data pribadi - Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada Jum'at 11 Februari 2021, pukul 16.55 WIB

⁶Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 4

Perusahaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun bisa kita lihat bahwa ketentuan hukum tersebut masih bersifat umum dan tidak spesifik, dan jelas belum memberikan perlindungan data pribadi secara optimal sebagai bagian dari perlindungan hak privasi. Berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Data pribadi seolah menjadi hal menarik bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sejak meningkatnya pemanfaatan perangkat elektronik di masa pandemi Covid-19. Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, antara lain, Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta penjual di Tokopedia diduga bocor; sebanyak 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web; sebanyak 2,3 juta data pribadi warga Indonesia dari daftar Pemilu 2014 diduga berhasil dipanen dari situs KPU; Agustus 2020, data sekitar 890.000 nasabah perusahaan teknologi finansial (tekfin) Kreditplus diduga bocor dan dijual di Raid Forum; September 2020, data pribadi sekitar 5,8 juta pengguna aplikasi *Reddoorz* di Indonesia dijual; April 2021, data pribadi sekitar 130.000 pengguna Facebook di Indonesia diduga bocor dan disebarluaskan di sebuah situs peretas amatir; Mei 2021, data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di Raid Forum dengan harga sekitar Rp. 84 juta. Kemudian ada juga kasus kebocoran data dari Polri dan peretasan data subdomain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terakhir, kasus baru terjadi pada pertengahan Januari 2022, melalui platform keamanan siber *Dark Tracer* yang mengungkap kebocoran data dari Bank Indonesia yang diretas oleh grup ransomware Conti.

Kasus penyalahgunaan data pribadi juga terjadi pada proses pinjaman online yang menggunakan data milik orang lain, penyalinan data dan informasi ATM (skimming), hingga penyebarluasan informasi pribadi kepada publik, dimana hal seperti ini termasuk pelanggaran hak

privasi yang terjadi di dunia digital. Saat ini, regulasi hukum yang menyinggung terkait dengan hak privasi pemilik data digital terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan:

"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menunjukkan adanya kelemahan, yaitu hilangnya perlindungan hukum terhadap pemilik data, yang dimanfaatkan oleh penyelenggara atau penyedia jasa untuk mencari keuntungan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur perlindungan data pribadi, namun kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan tidak jelas karena tidak memiliki sanksi. Kelemahan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka mengejar tujuan hukum, yaitu memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban, sehingga perlu adanya dilakukan perubahan aturan hukum. Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui self regulation atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi.⁷ Maka dengan banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadikan regulasi tentang perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum menunjukkan titik terang untuk disahkan sejak rancangan pertamanya pada 2016. Padahal sudah jelas bahwa ancaman terhadap pelanggaran data pribadi semakin serius dan dampaknya bisa membahayakan kedaulatan

⁷ Wulan Sari, F. Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. hal. 1

negara. Tidak adanya hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia merupakan suatu kelemahan. Dalam hal perlindungan data pribadi, Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand sudah memiliki aturan privasi. Republik Rakyat China (RRC), yang sering dianggap sebagai negara otoriter, mengeluarkan Personal Information Protection Law pada tahun 2021. Bahkan Zimbabwe juga telah mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi pada awal Desember 2021.⁸ Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat internasional, yang mengatur masalah hak privasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian aturan tentang hak atas privasi oleh hukum nasional dengan aturan negara lain agar tercipta kepastian hukum bagi pengguna yang dapat mendorong pembangunan dan kemajuan di berbagai bidang di Indonesia. Menurut Jerry Kang, informasi pribadi menggambarkan informasi yang terkait erat dengan seseorang yang mengidentifikasi karakteristik setiap individu.⁹

Pada prinsipnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa keamanan data fisik, data yang terlihat dan data yang tidak terlihat. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya aturan penggunaan data oleh orang yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu dan pemusnahan data itu sendiri.¹⁰ Terjadinya kasus kebocoran data pribadi masyarakat dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi belum maksimal dan

tentunya itu menjadi alasan utama harus segera disahkannya RUU PDP. Selain itu, konstitusi kita melalui Pasal 28G dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sehingga perlu kita sadari bahwa jaminan hukum atas perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, masalah privasi dan data pribadi telah menjadi agenda mendesak di dunia modern saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan peningkatan yang stabil dalam penggunaan layanan Internet di Indonesia secara khusus menunjukkan perlunya tindakan perlindungan privasi dan data pribadi khusus di Indonesia.

D. PENUTUP

Perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia saat ini belum berjalan maksimal, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi akibat dari semakin berkembangnya penggunaan digital platform yang tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Maka dari itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat segera disahkan untuk mengisi adanya kekosongan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi. Karena perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi merupakan perwujudan perlindungan negara atas pemenuhan hak privasi warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Aco Agus dan Riskawati, "Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N 2016

⁸Danny Kobrata, "RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian", Januari 2021, RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian (hukumonline.com)

⁹Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 31.

¹⁰ *Ibid*, hal.32

- Budhijanto, Danrivanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Eka Martiana Wulansari, “Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norm Dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020
- Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, JATISWARA Vol. 34 No. 3 November 2019
- Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan PerundangUndangan Di Negara Lain)”, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020
- Harris Y. P. Sibuea, “Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi”, Isu Sepekan, Juli 2021
- Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,” Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Vol. 8 No. 2017
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik”, Jurnal Ham Volume 11 Nomor 2, Agustus 2020
- Radian Adi Nugraha, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” "Universitas Indonesia, 2012
- Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2
- Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”, S A S I Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021
- Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Invenstor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik”. Kertha Wicara, 2(1), 1-5
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. TIM ELSAM. Jakarta. 2005
- Carlos KY Paath, “Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Tjahjo Kumolo: Segera Sahkan RUU PDP”, Mei 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/777549/dugaan-kebocoran-data-bpjskesehatan-tjahjo-kumolo-segerasahkan-ruu-pdp>
- ELSAM dan Komisi I DPR RI, *Term of Reference* (TOR) Perwakilan Sekretariat Komisi I DPR dan Tim Asistensi RUU PDP Sekjen DPR RI “Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pelindungan Data Pribadi” *Focus Group Discussion* ini akan dilangsungkan pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 10.00-17.00 bertempat di Century Park Hotel.
- Hemi Lavour Febrinandez, "Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi", Oktober 2021, <https://news.detik.com/kolom/d5781133/mengakhiri-tarik-ulur-ruuperlindungan-data-pribadi>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi data pribadi - Kamus Bahasa Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik